



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
PER-31/PB/2008**

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PENGADAAN TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

5. Panitia Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut PPT adalah Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro untuk memindah-bukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenan.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat berdaur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari satuan kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

10. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
12. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar uang yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani mata anggaran transito.
13. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SMP-RUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan membebani mata anggaran transito.
14. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

BAB II

PERNYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

- (1) Biaya PPT merupakan biaya operasional yang disediakan untuk PPT dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DIPA Satuan Kerja yang memerlukan pengadaan tanah.
- (3) Besaran biaya operasional PPT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 3

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/pengadaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak bulan penugasan sampai dengan batas waktu selesai pentapan ganti rugi, ditambah paling lama 2 (dua) bulan untuk masa penyerahan ganti rugi

dan penyerahan dokumen pengadaan tanah kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran honorarium PPT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

BAB III

PEMBAYARAN BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH

Pasal 5

- (1) Biaya operasional PPT untuk keperluan honorarium, dibayarkan dengan SPM-LS ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (2) Biaya operasional PPT untuk keperluan selain honorarium dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan/atau melalui mekanisme UP.

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan pembayaran langsung, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan permintaan pembayaran biaya operasional PPT kepada Kuasa PA dengan melampirkan dokumen tagihan.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilakukan **dengan** pembayaran langsung, Kuasa PA mengajukan SPM-UP/TUP kep. ul. i Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 7

- (1) SPM-UP/TUP untuk kegiatan biaya operasional PPT dimintakan tersendiri oleh Kuasa PA.
- (2) SPM-TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak SP2D diterbitkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan UP/TUP dilaksanakan oleh Kuasa PA dengan mengajukan SPM-GUP sesuai ketentuan.

BAB IV KETENTUAN ENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Juli
2008

DIREKTUR JENDERAL, ttd.
HERRY PURNOMO NIP. 060046544